

Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Melisa Dwi Fransiska, Andhiyah Ivena Ramadani, Dominikus Rato, Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember
melisafransiska37816@gmail.com, ivenaandhiyah@gmail.com,
dominikusrato@gmail.com, fendisetawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Within the child there is inherent dignity and rights as a human embodiment that must be upheld. Therefore, it will create Indonesian children who are prosperous, high quality and have noble character. The existence of indiscipline towards legal norms that apply in society results in juvenile delinquency. Legal psychology here plays a very important role in the balance between legal and psychological norms for children. The purpose of this research is to find out about children in conflict with the law, the problems that occur with children in conflict with the law and the role of legal psychology in the future in the mental and psychological balance of children and the legal norms that exist in society. The methodology used is a normative juridical approach. So this research comes to the conclusion that the form of handling children in conflict with the law requires a legal approach based on legal psychology to provide a reference and the causes of violations that occur to children can be analyzed.

Keywords: Children, Children in Conflict with the Law, Legal Psychology

ABSTRAK

Didalam diri anak telah melekatnya suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai perwujudan manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya akan menciptakan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas serta berakhlak mulia. Adanya ketidakdisiplinan terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Psikologi hukum disini berperan sangat penting terhadap keseimbangan antara norma hukum dan psikis terhadap anak. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum, permasalahan yang terjadi kepada Anak Berhadapan dengan Hukum serta peranan psikologi hukum untuk ke depannya dalam keseimbangan mental psikis anak dan norma hukum yang ada di masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Sehingga penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa bentuk penanganan Anak Berhadapan Hukum diperlukan adanya suatu pendekatan hukum secara psikologi hukum untuk memberi acuan serta sebab-sebab pelanggaran yang terjadi kepada anak dapat dianalisis.

Kata kunci: Anak, Anak Berhadapan Hukum, Psikologi Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hukum dapat diatur dari berbagai aspek pendekatan, salah satunya adalah melalui psikologi hukum yang merupakan suatu jalan pembaruan hukum (*law reform*) sehingga antara kesenjangan norma hukum dengan kenyataan sosial dapat ditanggulangi sebaik mungkin. Penegakan serta penerapan hukum yang dilakukan secara baik dapat menghasilkan kehidupan dalam masyarakat mengenai keadilan yang diangkat dari sumber istilah rumusan kaidah ataupun norma hukum yang diambil dari perilaku sehari-hari.¹ Karena norma hukum tersebut diambil dari perilaku sehari-hari, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua norma tersebut sesuai kaidahnya.

Psikologi hukum lahir dikarenakan adanya sebuah tuntutan juga kebutuhan didalam studi ilmu hukum. Praktik penegakan hukum termasuk dalam kepentingan pemeriksaan yang berada di muka sidang pengadilan, itu merupakan faktor paling penting lahirnya sebuah psikologi hukum tersebut. Psikologi hukum muncul didalam teori penelitian karena adanya respons dari permasalahan yang berkembang di masyarakat. Psikologi hukum merupakan sebuah studi baru dari hasil pencampuran antara hukum pidana dengan psikologi sosial dengan bagian psikologi lainnya menjadi satu. Pengertian psikologi hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku mental dari manusia sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.² Psikologi hukum sangat berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Psikologi sendiri sering diartikan mengenai ilmu tentang kejiwaan atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia sehingga ketika dikaitkan dalam ilmu hukum, hukum dikatakan sebagai wujud salah satu pencerminan perilaku manusia. Psikologi hukum dikatakan sangat penting dalam proses pemeriksaan pengadilan agar dapat mengungkapkan mengapa seseorang tersebut melanggar hukum beserta faktor-faktor psikis seseorang tersebut sehingga mendorong untuk melakukan sebuah tindak pidana tersebut.

Para penegak hukum mempunyai keharusan memperhatikan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum jangan sampai lalai dalam memberikan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental serta memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan jaminan terhadap anak sehingga hak-haknya dapat terpenuhi tanpa ada perlakuan diskriminatif.³ Undang-Undang Perlindungan anak memberikan kewajiban untuk melakukan hal tersebut untuk keberlangsungan hidup yang baik bagi seorang anak. Masa depan seorang anak baik maupun buruknya sangat berkaitan dengan kondisi anak tersebut pada saat ini. Peran serta kewajiban tersebut dilakukan

¹ Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm. 9.

² Andy Parawansa, dkk, 2022, *Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 3 Edisi Maret, hlm. 452

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman : Deepublish, 2020) hlm 3.

oleh keluarga dan masyarakat.⁴ Perlakuan tersebut sangat membantu anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini. Anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat melalui psikologis, sosiologis, dan yuridis formal secara komprehensif. Perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi manusia diupayakan dapat kita peroleh jika dilakukan secara teliti. Dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak mulai dari fisiknya, mental hingga sosial secara utuh dan juga selaras perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak.⁵ Dalam era perubahan ini, membangun segala sesuatu agar menjadi lebih baik dari secara hukum, sosial maupun politisnya adalah saat yang tepat. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sudah pasti terjadi dikarenakan adanya perilaku yang salah didalam pola pendidikan, baik itu pendidikan yang didapatkan di rumah, di masyarakat maupun di sekolah mereka. Hal tersebut tidak dapat dinilai melalui satu aspek saja sehingga dikaji juga dengan beberapa aspek. Anak-anak delinkuensi sebenarnya berperang dengan konflik batin yang mereka anggap dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi beban tekanan yang ada didalam jiwa mereka sendiri dengan cara melakukan perilaku yang agresif, impulsif, serta primitif. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak berkaitan erat dengan temperamen mereka, kondisi jiwa mereka yang *chaos*, perang konflik batin mereka sendiri dan frustrasi yang ditunjukkan secara frontal sebagai bentuk kriminalitas. Berbagai macam instansi sudah melakukan hal-hal baik untuk membantu mencegah tindak kriminal tersebut terjadi dan kita berharap dukungan dari berbagai pihak yang ikut terlibat untuk berperan aktif dalam kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dideskripsikan sebagai cara dalam memperoleh data secara lengkap, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah penelitian dapat tercapai dengan baik. Aspek epistemologi sangat penting dalam sebuah penelitian sehingga aspek tersebut dapat dijabarkan setiap bab tersendiri secara rinci dan jelas didalam suatu penelitian. Dalam rangka mengupayakan perkembangan hukum, maka penelitian hukum ini diperlukan sehingga dapat menjawab isu hukum baru yang berada di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak dilakukan, pengembangan hukum tidak berjalan semestinya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif diartikan sebagai kebenaran koherensi, yaitu didalam suatu aturan hukum adakah yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berisi suatu perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang tersebut apakah telah sesuai

⁴ Galih Y.S., 2017, *Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa*, Journal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, hlm. 113

⁵ Irvan Rizqian. 2021. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Justiciabellen. Vol. 1 No.1. hlm. 53

dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶ Peneliti memiliki metodenya sendiri dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Saat peneliti memiliki suatu metode tersebut, peneliti dapat memahami, menemukan, dan merumuskan secara tepat yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diambil. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian hukum yang digunakan yakni tipe penelitian untuk mencari suatu kebenaran apakah telah sesuai dalam aturan hukumnya, pendekatan masalah untuk menemukan tema dengan cara menggali informasi sesuai dengan isu hukum yang diteliti, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Berhadapan Dengan Hukum

R.A Koesmon berpendapat bahwa anak merupakan manusia muda. Pengertian muda dapat diartikan dengan muda pada umurnya, muda dalam jiwa beserta pengalaman hidupnya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan sekitar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 27 yang memberikan penjelasan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan dalam Pasal 283 ayat (1) menjelaskan batasan bahwa umur anak ialah saat anak belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan arti anak ialah merupakan seseorang belum mencapai usia 18 Tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak mulai dari fisiknya, mental hingga sosial secara utuh dan juga selaras perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak.⁷

Dalam segi sosiologi, seseorang disebut anak dengan batasan umur mereka belum dianggap dewasa dan mereka telah menjadi dewasa dari sisi mental serta fisik yang masih belum tergolong dewasa. Anak dalam penjelasan kali ini merupakan anak sebagai pelaku korban dan saksi. Setiap anak masing-masing memiliki hak didalam proses persidangan peradilan pidana tertentu untuk tidak menjadi korban. Delinkuen diartikan sebagai kenakalan anak, kenakalan terhadap remaja, serta kenakalan pemuda yang berasal dari kata *delinquency*. Delinkuensi sangat berkaitan dengan anak sehingga diartikan juga dengan apabila perbuatan yang melanggar norma dasar itu dilakukan oleh sekelompok anak-anak. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian dari Anak Berhadapan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana serta saksi tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum permanen yang setelah diratifikasi telah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9 (Jakarta : Prenada Media Group), hlm. 29

⁷ Irvan Rizqian. 2021. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal *Justiciabellen*. Vol. 1 No.1. hlm. 53

diterapkan.⁸ Anak wajib diberikan perlindungan yang sifatnya khusus sesuai yang telah disebutkan pada pasal tersebut karena dapat mengganggu psikis dan pertumbuhan fisik yang dialami oleh anak sebagai korban kejahatan.⁹ Masalah dari anak merupakan sebuah arus balik yang prosesnya tidak dapat diperhitungkan. Dua kategori perilaku anak sehingga membuat anak harus berhadapan dengan hukum yaitu *status offence* dan *juvenile deliquence*.¹⁰ *Status offence* adalah perbuatan anak yang dianggap sebagai kenakalan apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Dalam pengertian ini dapat dicontohkan seperti membolos sekolah. *Juvenile deliquence* adalah perbuatan anak yang dianggap sebagai kenakalan apabila bagi orang dewasa perbuatan tersebut telah melanggar hukum atau dianggap sebuah kejahatan.

Perilaku perbuatan melawan hukum antara anak dengan orang dewasa tidak dapat disamakan. Perbedaan Anak Berhadapan Hukum dengan pelaku dewasa dapat dibedakan melalui cara pemidanaannya. Pada pemidanaan bagi anak, pilihan terakhir yang diberikan adalah penjara dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sedangkan bagi pelaku dewasa pidana terakhir yang diberikan adalah hukuman mati. Dalam proses peradilan juga terdapat perbedaan yang signifikan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa. Proses peradilan terhadap anak akan lebih singkat dibandingkan dengan proses orang dewasa. Anak Berhadapan Hukum wajib didampingi oleh orang tua atau wali, Bapas, serta pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab. Proses persidangan bagi Anak Berhadapan Hukum, hakim tidak diperbolehkan mengenakan atribut kedinasan dan sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Sedangkan bagi orang dewasa, hakim harus menggunakan atribut kedinasan dan sidang terbuka untuk umum.

Permasalahan yang Terjadi Pada Anak Berhadapan dengan Hukum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus pelanggaran hak yang terjadi terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 4683 dari aduan yang diterima. Dari 10 provinsi, yang paling tinggi dalam kasus pelanggaran anak ini terdapat di provinsi Jawa Barat sebanyak 929 kasus.¹¹ Anak Berhadapan Hukum pada dasarnya mengenyam pendidikan serta kondisi sosial dan ekonomi yang menengah hingga bawah.

Dalam mempelajari untuk analisis sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja tersebut terdapat 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berisi tentang faktor intelegensi, usia,

⁸ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujjiono, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 332

⁹ Angeline N. Lilua. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Privatum. Vol. IV No.4. hlm. 166

¹⁰ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

¹¹ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2> diakses pada tanggal 6 September 2023

jenis kelamin, serta kedudukan anak pada keluarga, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berisi tentang eksternalnya yakni rumah tangga, sekolah, pergaulan anak serta sosial media.¹² Faktor-faktor tersebut menyebabkan seorang anak yang awalnya bersikap baik ketika dengan keluarganya anak memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kepala dingin, sekolah tidak memberikan aturan yang tegas, melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan norma masyarakat serta sosial media yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan perbuatan tidak baik. Masyarakat di Indonesia sudah banyak yang mengerti bagaimana buruknya kenakalan remaja yang terjadi sehingga turut serta membantu lembaga bantuan hukum serta lembaga yang terkait.

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak kebanyakan merupakan akibat dari keingintahuan seorang remaja yang cukup besar tanpa ada maksud untuk merugikan orang lain seperti yang dijelaskan dalam KUHP dimana pelaku seharusnya menyadari tindakan dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara sadar.¹³ Sanksi pidana yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum diperlukan pertimbangan antara perlindungan dan kepentingan anak. Kesejahteraan anak sangat penting dalam pertimbangan tersebut sehingga tidak boleh dilupakan. Jika lalai dengan kesejahteraan terhadap anak, maka anak tersebut mendapatkan kerugian dalam mendapatkan hak-haknya. Dalam proses pengadilan hak-hak anak dipergunakan pada saat tersebut sebagai wujud dari keadilan. Dalam pendekatan kesejahteraan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu landasan filosofi dalam penanganan pelanggaran hukum bagi anak. Pendekatan tersebut memiliki 2 aspek yang ditekankan, *pertama*, seorang anak belum dianggap memiliki kesalahan yang telah ia perbuat sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman serta dibedakan hukumannya dengan orang dewasa, *kedua*, anak-anak lebih mudah untuk dididik dan dibina menjadi lebih baik daripada orang dewasa.¹⁴

Peran Psikologi Hukum terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Psikologi hukum adalah sebuah bidang baru dalam kajian ilmu hukum yang mengedepankan tentang gejala-gejala kejiwaan serta berlandaskan kejiwaan dari perilaku tindakan tersebut. Psikologi hukum didalam sebuah kajian hukum terletak di kajian empiris dan diartikan dalam kajian dari perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melakukan kesehariannya untuk mengikuti norma hukum atau tidak. Pendekatan psikologi hukum memberikan tekanan kepada determinan manusia dengan hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Peranan psikologi hukum dibagi menjadi 3, *pertama*, peran psikologi dalam hukum berfungsi untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan pada hukum tersebut, *kedua*,

¹² Soetodjo dan Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama

¹³ Zulfikar Judge, 2016, *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/Pid.Sus.PN.JKT.TIM)*, Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 13, hlm. 230

¹⁴ Rijal Abdillah, 2016, *Dinamika Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buletin KPIN, Vol. 2, No. 6

peran psikologi hukum digunakan dalam proses hukum, *ketiga*, peranan psikologi hukum digunakan dalam sistem hukum tersebut.¹⁵

Psikologi hukum dikatakan sebagai disiplin hukum untuk mempelajari mengenai perilaku dan kejiwaan manusia yang berkontribusi dalam usaha menegakkan hukum dalam bentuk pengetahuan dan intervensi psikologis untuk melihat perubahan yang terjadi dalam perilaku manusia. Peranan psikologi hukum dapat dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan, persidangan, putusan hingga ke tahap permasyarakatan. Psikologi hukum juga dapat menjelaskan perilaku terdakwa serta korban untuk proses persidangan selanjutnya.¹⁶ Psikologi hukum memiliki peranan penting dalam mempelajari proses mental manusia untuk proses penegakkan hukum pidana di Indonesia. Apabila psikologi hukum tidak dianggap penting, maka proses hukum bisa menjadi kacau. Nantinya dalam proses hukum banyak terdapat informasi yang tidak relevan sehingga proses hukum yang berlangsung tentu tidak akan mudah. Maka kode etik psikologi dalam hukum sangat perlu diperhatikan.

Psikologi anak dikatakan masih labil dan sangat mudah terpengaruh merupakan faktor tindak pidana tersebut terjadi sehingga dalam aspek psikologi hukum terdapat acuan untuk menerapkan spesifik psikologi dalam hukum serta menganalisis terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang diikuti dengan penyebab pelanggar hukum ini masih dikategorikan sebagai anak. Blackburn menyatakan bahwa didalam psikologi hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan yaitu *Psychology in Law*, *Psychology and Law*, *Psychology of Law*, dan *Psychology in the courts of Forensic Psychology*. Peranan psikologi hukum untuk menghadapi Anak yang Berhadapan dengan Hukum menggunakan pendekatan secara *psychology in law*. Pengaruh dari lingkungan, baik dari pendidikan hingga kebiasaan gaya hidup secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku anak untuk mengacu ke arah perbuatan yang melanggar aturan norma hukum sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana. Peran pendekatan psikologi hukum dalam menganalisis penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak seperti perubahan pola perilakunya, sikap dan kepribadian yang dianggap penting untuk melihat adanya faktor perubahan yang positif dan negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kenakalan anak pasti berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak Berhadapan dengan Hukum dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum serta anak yang merupakan korban tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut karena telah melakukan tindakan yang menyimpang maka harus mendapatkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, karena anak berbeda dengan orang dewasa, psikis mereka masih sangat lemah sehingga diperlukan adanya

¹⁵ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset

¹⁶ Jaelyene Rachel Malonda, 2019, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, hlm.39

psikologi hukum untuk dapat mengetahui serta mempelajari bagaimana kesehatan mental dari anak tersebut. Psikologi hukum juga merupakan salah satu bentuk dari kesejahteraan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya di hadapan hukum.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum tetap mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan dari anak tersebut. Wujud dari psikologi hukum untuk memperhatikan kesejahteraan anak agar mewujudkan hak-hak yang diperoleh secara adil. Pendekatan kesejahteraan sendiri menekankan 2 aspek mengenai seorang anak yang belum dianggap benar-benar memiliki kesalahan yang telah dilakukan serta anak lebih mudah dibina jika dibandingkan dengan orang dewasa. Psikologi hukum dalam penerapan spesifik akan menganalisis sebab dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Adanya pendekatan *psychology in law* untuk dapat menyoroti pada ilmu hukum yang merupakan suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan yang terjadi kepada manusia. Anak Berhadapan dengan Hukum baik secara psikologis, sosiologis, maupun yuridis formalnya harus diperhatikan secara komprehensif. Pada era perubahan ini diharapkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dari segala bidang baik dari bidang hukum, sosial maupun politisi bersama-sama untuk membangun segala sesuatu menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2016). *Dinamika Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Buletin KPIN.*
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Sleman: Deepublish.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2> diakses pada tanggal 6 September 2023
- Judge, Z. (2016). Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/Pid.Sus.PN.JKT.TIM), *Jurnalica*, 230.
- Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 166.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Crimen*, 39.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Parawansa, A. (2022). Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Generalis*, 452.
- Prakoso, A. (2014). *Hukum dan Psikologi Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pujiyono, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi